



PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 04 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Blora, sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 21 Juni 2010 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No.625/Pdt.G/2023/PA.Bla



2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Blora selama + 12 tahun lamanya dan pada bulan November 2022 Tergugat pamit pulang kerumah orang tua Tergugat di X, Kabupaten Blora dan sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama + 6 bulan lamanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Blora, 26 September 2011 (11 tahun), SD kelas VI, ikut Penggugat;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Oktober 2022 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah kecil dan hubungan pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah ada kesepakatan untuk berpisah;
5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas pada November 2022 Tergugat pamit pulang kerumah orang tua Tergugat di Blora dan sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama + 6 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta meminta pertanggung jawaban dari Tergugat, namun tetapi tidak membuahkan hasil dan menyerahkan semua urusan Perceraian kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No.625/Pdt.G/2023/PA.Bla



kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No.625/Pdt.G/2023/PA.Bla



mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah kecil dan hubungan pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah ada kesepakatan untuk berpisah, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 04 Mei 2023 dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No.625/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sriyanto, S.H.I., M.H.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No.625/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No.625/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)